



**PENETAPAN**

**Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat tinggal lahir Bengkulu Selatan 01 Februari 1961, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 24 Oktober 1999 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

*Hal 1 dari 11. Pen Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon, yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor XX tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

### Anak Pemohon:

⇒ anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah sebanyak 4 kali;
- Bahwa meskipun telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya tersebut, namun calon isterinya belum terjadi kehamilan;
- Bahwa ia akan menikahi calon isteri anak Pemohon karena keinginan sendiri;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai pengelola kolam ikan dan memiliki penghasilan Rp 5.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa ia menyatakan tidak meminang perempuan lain, kecuali calon isterinya seorang;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

### Calon isteri anak Pemohon:

⇒ calon isteri anak Pemohon, umur 17 tahun 6 bulan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;

Hal 3 dari 11. Pen Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 1 tahun dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum berakibat kehamilan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami sebagai orang lain;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;
- Bahwa ia menyatakan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXatas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 02 Desember 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XX atas nama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 11 Desember 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Agustus 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yakni anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri XX Bengkulu Selatan, tanggal 26 Juni 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama calon isteri anak Pemohon yang bernama calon isteri anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 19 Februari 2007, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6):

**B. Alat Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai keponakan Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:

*Hal 5 dari 11. Pen Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas kehendak anak Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani kopi dan mengelola kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga adik sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani kopi dan mengelola kolam ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon mampu menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama anak Pemohon yang berusia 17 tahun ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s/d P.6) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon dan isterinya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama isteri Pemohon dan berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama anak Pemohon pada tanggal 21 Juni 1999 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama calon isteri anak Pemohon merupakan anak kandung dari seseorang yang bernama Nunsardin yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1999 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut telah berusia 18 tahun sehingga telah mencapai batas minimal persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, yang dikorelasikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama anak Pemohon, lahir tanggal 21 Juni 1999;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 4 kali, meskipun belum berakibat kehamilan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang meminang ke keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima pinangan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Hal 9 dari 11. Pen Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 17 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup dalam, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan telah terjadi kehamilan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan calon isteri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama calon isteri anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriah oleh kami **Ahmad Bisri, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**

**Ahmad Bisri, S.H.,M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I**

Hal 11 dari 11. Pen Nomor 0432/Pdt.P/2017/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)